

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 TENTANG KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Hendro Priyono Anugrah Tri Pamungkas¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : priyono476@gmail.com

ABSTRACT

The State of Indonesia as a state of law contained in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a direct impact on the legality of the institutions in this country. As a state of law, Indonesia certainly regulates all matters including the field of state finance under the auspices of the Financial Services Authority as a product of Bank Indonesia. OJK, which functions to organize an integrated regulatory and supervision system for all activities in the financial services sector. The research focuses on the duties and authority of the OJK according to the Constitutional Court. This study uses the juridical normative as a research reference to determine the material testing of Law number 21 of 2011 concerning OJK in the Constitutional Court ruling Number 25 / PUU-XII / 2014.

Keyword: State Finance, Financial Service Authority, Independent

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut berdampak langsung pada legalitas lembaga yang ada di negara ini. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya mengatur segala hal termasuk bidang keuangan negara yang bernaung dibawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu produk Bank Indonesia. OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang Penelitian ini berfokus pada tugas dan kewenangan OJK menurut Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan pengujian materiel terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Otoritas Jasa Keuangan, Independen.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia juga berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan serta kewajiban yang sama di dalam hukum. Banyak sarjana berpendapat bahwa konsep negara hukum adalah konsep yang paling ideal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, negara hukum sendiri adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.² Dalam negara hukum, tidak ada yang paling berkuasa kecuali hukum itu sendiri, di sisi lain negara hukum juga memberikan pengaruh proses *check and balance* yang kokoh, hal yang demikian bertujuan untuk menyelaraskan tujuan di suatu negara. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum seperti pendapat M. Hadjon, yakni³:

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Pasca reformasi, Indonesia memulai untuk membenahi sistem pengawasan keuangan, yakni dimulai dari pemerintahan Habibie, pemerintahan mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan Independensi penuh kepada Bank sentral, dan juga memberikan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlsinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 1999) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank sentral Jerman yang tidak mengawasi Bank.⁴ Namun yang menjadi perdebatan panjang ialah menciptakan suatu sistem pengawasan yang berujung pada sistem perbankan yang sehat sekaligus juga meneguhkan komitmen untuk melakukan mandat reformasi di bidang keuangan. Maka oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 memberikan ruang

² Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

³ Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundnag-Undangan di Indonesia*,Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

⁴ Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislas Indonesia, Vol. 9 No. 3 Oktober 2012, h. 45.

untuk agar segera dibentuknya lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.

Ide ini kemudian direspon oleh pemerintah sebagai suatu bentuk kebutuhan bernegara dalam melakukan pengawasan secara khusus di bidang keuangan, lembaga tersebut dikenal dengan Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan⁵. OJK memiliki fungsi sentral sebagai lembaga pengawasan yang mampu menjadi pengawas otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. OJK sebagai salah satu pelaksana fungsi pengawas, juga sekaligus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minum bank, produk perbankan, penerimaan dana valuta asing, transaksi derivatif dan pinjaman komersial luar negeri. Problematika hukum menguat saat salah satu pemohon mendalilkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bukanlah lembaga independen sebagaimana mestinya, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, yang menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Menurut pemohon setiap lembaga independen dan bebas, harus sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengharuskan OJK terintegrasi langsung dengan sistem perekonomian. Mahkamah Konstitusi merespons dalil-dalil pemohon dalam putusannya dengan Nomor 25/PUU-XII/2014 tentang kedudukan lembaga otoritas jasa keuangan dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menghapuskan frasa “independen dan bebas dari campur tangan pihak lain”, yang mengakibatkan perubahan sistem pengawasan serta kedudukan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang independensi serta kedudukan OJK sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi, dan

⁵ Abdul Rokhim, *Hak Informasi Atas Kesehatan Bank*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 6 No. 10, Februari 2017, h. 72-83

penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia**”

Rumusan Masalah

1. Mengapa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Diuji materiel ke Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014?

Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami alasan pengujian materiel terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.
2. Untuk mengetahui Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

PEMBAHASAN

A. Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014

Pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa mengenai pengujian Perundang-Undangan Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya merespons dalil-dalil dari pemohon. Pertimbangan hakim konstitusi pertama yakni tentang lembaga yang independensi OJK yang dipermasalahkan oleh Pemohon karena tidak diperintahkan oleh UUD NRI 1945, namun menurut Mahkamah hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena lembaga OJK dibentuk oleh lembaga yang berwenang (DPR). Sebagai perbandingan Mahkamah menggunakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Untuk selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mencontohkan pembentukan lembaga yang didasarkan atas perintah Undang-Undang namun masih memiliki *constitutional importance*, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang masing-masing lembaga tersebut dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang, tidak semata-mata hanya perintah UUD NRI 1945.

Bahwa koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK menurut Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang, selain itu perekonomian dan sektor keuangan baik yang bersifat *macroprudential* maupun *microprudential* dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan yang dilaksanakan dua lembaga sekaligus. Dalil pemohon yang menyangkut *macroprudential* dan *microprudential* tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas, menurut Mahkamah Konstitusi permohonan *a quo* tidak beralasan dengan hukum.

Untuk selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menjawab dalil pemohon yang mempersoalkan kata “independen” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2010 tentang OJK yang menurut Mahkamah Konstitusi adalah amanat dari Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia yang merupakan penjabaran dari Pasal 23D UUD 1945 sehingga tidak menyakahi apabila pembentuk Undang-Undang melekatkan kata “*independen*” kepada OJK. Menurut Mahkamah pemahaman independensi OJK harus dikaitkan langsung dengan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, yakni dengan pengertian lain agar bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan segala keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, oleh sebab itu menurut Mahkamah Konstitusi OJK dapat menentukan sendiri tujuannya sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Mahkamah juga membantah dalil pemohon yang mengaitkan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang dijadikan permasalahan oleh pemohon tentang kewenangan pembentukan UU OJK, padahal menurut Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2010 tentang Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri telah mengatur regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK haruslah bersifat objektif tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang diawasinya, dan pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak relevan dikaitkan dengan persoalan independensi OJK.

Mahkamah Konstitusi mengutip penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut,:

“Secara kelembagaan, otoritas jasa keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa otoritas jasa keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya otoritas jasa keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan”.

Menurut Mahkamah Konstitusi penjelasan umum diatas haruslah dimaknai kaitan langsung dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak bisa dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintah, sehingga OJK bukan bagian yang dipisahkan dari negara, dan disisi lain dibuktikan dengan adanya unsur-unsur perwakilan

pemerintah di OJK serta koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dengan lembaga lain.

Mahkamah berkesimpulan bahwa pemaknaan kata “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2010 tentang OJK, tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen”, jadi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2010 tentang OJK.

Terkait dalil pemohon yang mendalilkan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang OJK tidak memiliki landasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kedalam OJK dalam penjelasan pasal 34 UU BI tahun 1999 tidak termasuk fungsi pengaturan, namun pembentuk Undang-Undang bukan hanya mengalihkan fungsi pengawasan namun juga fungsi pengaturan kepada OJK yang hakikatnya bersifat sementara, dan sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU OJK sehingga memungkinkan setiap institusi untuk saling bertukar informasi dan mengakses informasi yang dibutuhkan setiap saat dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalil pemohon yang mempersoalkan tentang anggaran OJK yang bersumber dari APBN merupakan hal yang wajar karena untuk mendanai seluruh kegiatan operasional seperti pada masa awal pembentukan OJK, karena sumber pendanaan dari APBN diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri. Pendanaan ini bersifat sementara sampai OJK dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri. Perihal pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK, sesuai dengan Undang-Undang.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang dalil pemohon bahwa pungutan dilakukan oleh OJK bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat pungutan yang dilakukan oleh OJK memang tidak diatur dengan Undang-Undang namun hal itu bukan berarti menjadikan alasan bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam kenyataannya tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus pungutan yang bersifat memaksa sehingga jika pungutan yang dikhususkan untuk negara dinyatakan bertentangan

dengan UUD NRI 1945 maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengambil contoh biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan iuran bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menurut Mahkamah Konstitusi akan kesulitan jika pungutan harus dibentuk oleh Undang-Undang tersendiri.

Meskipun dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghapuskan frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” dan kemungkinan tidak banyak implikasi apapun dari kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, namun di sisi lain Mahkamah Konstitusi telah menjawab perdebatan hukum tentang kedudukan OJK yang bukan diperoleh dari UUD 1945. Banyak pendapat ahli memberikan argumentasi hukumnya, penulis mencoba menganalisa jauh lebih dalam tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan melampaui dari alasan pemohon serta putusan ini dan menggabungkan banyak pendapat ahli tentang OJK, sehingga memunculkan kesimpulan yang selaras dengan sistem hukum dan peraturan Perundang-Undangan.

Kedudukan OJK Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

Dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 telah menjawab problematika ketatanegaraan tentang kedudukan dan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi cenderung melihat keberadaan OJK bukanlah seperti apa yang didalilkan oleh pemohon.

Oleh karena itu, melalui uji materiel berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 25/PUU-XII/2014, mahkamah berpendapat bahwa “untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Independensi OJK bukan berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya”, melainkan dalam hal-hal tertentu harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain, seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan lain-lain yang terkait, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain”, yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK, menurut mahkamah tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen”. Dengan demikian, independensi OJK tidaklah bersifat mutlak, karena telah dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK.⁶

⁶ *Ibid*, hal. 72-83

Sebagai perbandingan sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menggunakan kata “independen” dan diikuti dengan “bebas campur tangan pihak lain”, padahal secara hukum independen secara otomatis menunjukkan lembaga tersebut bukan bawahan atau bagian dari lembaga manapun, Mahkamah Konstitusi menghapus kata tersebut karena secara yuridis kata tersebut tidak diperlukan.

Di sisi lain, dengan adanya putusan ini memperkuat kedudukan OJK serta kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang dan mutlak independen. Lembaga ini memang sangat dibutuhkan di Indonesia terutama dalam bidang pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, karena pengaturan industri jasa keuangan OJK untuk pengawasan yang lebih baik, kuat dan dapat mendeteksi secara dini gejala krisis jasa keuangan Indonesia, terutama untuk pengawasan konglomerasi/ monopoli jasa keuangan di Indonesia yang tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak ada badan dan sistim pengawasan yang teintegrasi.

Penulis beralasan bahwa pengawasan sektor keuangan non bank juga sangat dibutuhkan khususnya Industri perasuransian Indonesia, OJK sangat diperlukan karena OJK, pengawasan dalam industri perasuransian Indonesia akan menjadi sejajar dengan badan pengawas industri perasuransian di negara-negara lain, oleh sebab itu dengan model pengawasan ini industri perasuransian indonesia tidak akan tertinggal jauh.

Sebagai perbandingan, memang pada masa awal pembentukan OJK menurut keterangan pihak terkait dalam sidang pengujian peraturan Perundang-Undangan, yakni sistem pembiayaan suatu badan pengawas dan pengaturan OJK atau yang dikenal di Internasional sebagai FS (*Financial Services Authority/Agency*) ada dua macam, yaitu:

Sistem yang pertama, pembiayaannya dibebankan kepada *state* atau *national budget* yaitu anggaran pendapat dan belanja negara (APBN) seperti yang dianut oleh negara Jepang. sistem yang kedua: pembiayaannya dibebankan kepada perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang diawasi oleh OJK atau FSA seperti yang dianut oleh Negara Australia:⁷ penulis berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai regulator di industri sektor jasa keuangan sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab berbagai tantangan akan mensejahterakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

KESIMPULAN

⁷ *Op.cit.*, Wiwin Sri Haryani, hal. 258.

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas. *Pertama*, secara konstitusional para pemohon telah menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengungkapkan pendapat konstitusionalnya dengan melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fokus pemohon ialah meragukan tentang kedudukan OJK dan sistem pengawasan yang berpotensi tumpang tindih dengan BI, Pemohon menggunakan batu uji Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NRI 1945 terhadap Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2010 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, dalam kesimpulannya pertimbangan Mahkamah Konstitusi yakni, secara *the jure* masih dipegang oleh Bank Indonesia akan tetapi secara *the facto* Bank Indonesia hanya mempunyai fungsi dan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan hal ini adalah konstitusional. Sedangkan dengan mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1) tidak semerta-merta menghapus independensi lembaga OJK meskipun tidak secara langsung disebut dalam UUD NRI 1945.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK memberikan kepastian hukum, meningkatkan potensi perbankan kuat dan sehat dengan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif sehingga dapat mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Independen (OJK).
2. OJK adalah harapan baru dalam reformasi keuangan di Indonesia sebagai pencerahan baru bagi masalah-masalah di bidang keuangan negara. Dengan luasnya wewenang dan tanggungjawab OJK diharapkan dapat menjadi bagian terpenting dalam perekonomian nasional kedepannya, dan OJK harus benar-benar bekerja dengan profesional dan harapannya tidak menyalahgunakan wewenang.

Sebaiknya, perangkat hukum mengenai kerangka kerja formal dalam rangka mendukung tugas pengawasan segera dibuat, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam bertindak. Perangkat hukum ini berisi standart kelarasan pengaturan yang kondusif bagi OJK dan BI serta aturan yang tegas mengenai *alternative* untuk mengatasi berbagai masalah krisis.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014

Buku

Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundnag-Undangan di Indonesia*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1

Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislas Indonesia, Vol. 9 No. 3 Oktober 2012, hal. 45.

Abdul Rokhim, *Hak Informasi Atas Kesehatan Bank*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 6 No. 10, Pebruari 2017, hal. 72-83